

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.9 Kode Pos 67153 Pasuruan Telp. (0343) 5616911,5616477 Faks. (0343) 5616733

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN

NOMOR: 521 / 0049 / 424.091/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenatng Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan Nomor 521/073/424.091/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari

2023.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal, 02 Januari 2023 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN,



TEMBUSAN:

- 1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
- 2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
- 3. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Pasuruan.

LILIK WIDJI ASRI

PEMBERIAN BENIH PADI, JAGUNG, KEDELAI DAN KACANG-KACANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	 AMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	 Tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam SK Bupati Pasuruan Dokumen BA hasil Musrenbang/Forum PD Proposal Pengajuan, Calon Petani/Calon Lokasi Belum menerima bantuan 1 tahun sebelumnya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Kelompok Tani Musrenbang /Forum PD Kadis DKPP Kabid Produksi Tan. Pangan & Hortikultura Sub ko Tan. Pangan & Hortikultura Kelompok Tani
		 Kelompok Tani membuat proposal dan diserahkan ke Dinas untuk diusulkan di Musrenbang/Forum PD Proposal disetujui dalam Musrenbang/Forum PD Kepala Dinas menerima Berita Acara Hasil Musrenbang/Forum PD

	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		 Kabid menerima disposisi dari kepala dinas untuk menindaklanjuti Berita Acara Hasil Musrenbang dan memverifikasi Calon Petani / Calon Lokasi Sub koordinator memproses penyerahan bantuan kepada kelompok tani Kelompok Tani mendapatkan Bantuan Benih Padi Jagung dan Kedelai
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Tahun
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Benih PAJALE
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil ☎ (0343) 5616733 website: disperta@pasuruankab.go.id Lapor SP4N
PENG	ELOLAAN PELAYAN	NAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2.	Sarana dan	1. ATK
۷.		2. Komputer
	Prasarana	3. Printer
	dan/atau	4. Kamera / HP Android
	Fasilitas	Scan barcode
3.	Kompetensi	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Pelaksana	 Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Prosedur Pengadaan barang dan jasa Memahami Manajemen Kepemimpinan Memahami mekanisme Perncanaan Pembangunan
		Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		 Memahami prosedur penyusunan rencana, Memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk, mengkoordinasi dan menilai serta pembinaan dan pengembangan kegiatan Bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memahami mekanisme Perncanaan Pembangunan
		Sub Ko Tanaman Pangan dan Hortikultura
		 Memiliki kemampuan dalam hal Pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasikan, pelayanan dan pengembangan kegiatan pengembangan budidaya tanaman pangan. Memahami prosedur kerjasama dengan Mitra Terkait. Memahami mekanisme Perncanaan Pembangunan
		Staf - Memiliki kemampuan dalam hal pengadministrasian / pelaporan kegiatan - Memahami mekanisme Perncanaan Pembangunan
4.	Pengawasan Internal	 Asistensi program Monitoring pelaksana kegiatan Evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap Akhir tahun Lembar penilaian Kinerja dan SKP
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (1 kadis, 1 kabid, 1 sub koordinator, 3 staf)
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Registrasi Dokumen yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan) Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survey Kepuasan tiap tribulan dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN BENIH HORTIKULTURA

PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	 AMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	 Tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam SK Bupati Pasuruan Dokumen BA hasil Musrenbang Proposal Pengajuan, Calon Petani/Calon Lokasi Belum menerima bantuan 1 tahun sebelumnya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Kelompok Tani Musrenbang Kadis DKPP Kabid Produksi Tan. Pangan & Hortikultura Sub ko Tan. Pangan & Hortikultura Kelompok Tani
		Kelompok Tani membuat proposal dan diserahkan ke Dinas untuk diusulkan di Musrenbang
		2. Proposal disetujui dalam Musrenbang
		3. Kepala Dinas menerima Berita Acara Hasil
		Musrenbang
		4. Kabid menerima disposisi dari kepala dinas untuk

		menindaklanjuti Berita Acara Hasil Musrenbang dan memverifikasi Calon Petani / Calon Lokasi 5. Sub koordinator memproses penyerahan bantuan kepada kelompok tani 6. Kelompok Tani menerima Bantuan benih Hortikultura.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Tahun
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pemberian Bantuan Benih Hortikultura
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi ELOLAAN PELAYAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil ☎ (0343) 5616733 website: disperta@pasuruankab.go.id Lapor SP4N
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

0	Compare de la	1 4777
2.	Sarana dan	1. ATK 2. Komputer
	Prasarana	3. Printer
	dan/atau	4. Kamera / HP Android
	Fasilitas	
3.	Kompetensi	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Pelaksana	 Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Prosedur Pengadaan barang dan jasa Memahami Manajemen Kepemimpinan Memahami mekanisme Perncanaan Pembangunan
		Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		 Melaksanakan penyusunan rencana, memberi petunjuk, mengkoordinasi dan menilai serta pembinaan dan pengembangan kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memahami mekanisme Perncanaan Pembanguna
		Sub Ko Tanaman Pangan dan Hortikultura
		 Pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasikan, pelayanan dan pengembangan kegiatan pengembangan budidaya tanaman hortikultura. Memahami prosedur kerjasama dengan Mitra Terkait. Memahami mekanisme Perncanaan Pembanguna
		Staf
		 Memiliki kemampuan dalam hal pengadministrasian / pelaporan kegiatan Memahami mekanisme Perncanaan Pembanguna
4.	Pengawasan Internal	Asistensi programMonitoring pelaksana kegiatanEvaluasi setiap kegiatan
5.	Jumlah	6 Orang (1 kadis, 1 kabid, 1 sub koordinator, 3 staf)
	Pelaksana	
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan	 Registrasi Dokumen yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat

	Keselamatan Pelayanan	yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan) 3. Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelayanan melalui rapat staf setiap tribulan sekali

FASILITASI PENGAJUAN HIBAH JARINGAN IRIGASI (APBD) PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENY	AMPAIAN LAYANAN	V
1.	Persyaratan	 Tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam SK Bupati Pasuruan Dokumen BA hasil Musrenbang Proposal Pengajuan, Calon Petani/Calon Lokasi Belum menerima bantuan pada tahun sebelumnya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Kelompok Tani Musrenbang Kadis DKPP Kabid Prasaranan dan Sarana Pertanian Serina Pertanian I. Kelompok Tani 1. Kelompok Tani Tani 1. Kelompok Tani Musrenbang 2. Proposal disetujui dalam Musrenbang 3. Kepala Dinas menerima Berita Acara Hasil Musrenbang

		 Kabid menerima disposisi dari kepala dinas untuk menindaklanjuti Berita Acara Hasil Musrenbang dan memverifikasi Calon Petani / Calon Lokasi Sub koordinator memproses penyerahan bantuan kepada kelompok tani Kelompok tani menerima fasilitasi hibah jaringan Irigasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Tahun
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Sumur Air Dangkal
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil ☎ (0343) 5616733 website: disperta@pasuruankab.go.id Lapor SP4N
PENG	ELOLAAN PELAYAN	IAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Sound System 5. LCD 6. Gedung 7. Kamera Set 8. Kendaraan Roda 2 dan 4 9. Meja
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Manajemen Kepemimpinan Memahami mekanisme Perncanaan Pembangunan
		 Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Melaksanakan penetapan dan pengawasan prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Memahami mekanisme Perncanaan Pembangunan Sub Ko Irigasi Mampu melaksanakan bimbingan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemberdayaan perkumpulan P3A, konservasi air irigasi serta bimbingan penerapan teknologi optimalisasi air irigasi tingkat usaha tani. Memahami mekanisme Perncanaan Pembangunan Staf Mampu mebuat laporan kegiatan Mampu menyiapkan bahan pembinaan
4.	Pengawasan Internal	 Evaluasi Kinerja Penyedia Monitoring dan evaluasi pelaksana kegiatan setiap akhir tahun
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (1 kadis, 1 kabid, 1 sub koordinator, 3 staf)
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan

Kesel	nanan dan lamatan ranan	 Registrasi Dokumen yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan) Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
	ssana 2	 Evaluasi secara sistem melalui hasil Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tiap tahun Evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Evaluasi Pelayanan melalui rapat staf setiap tribulan

FASILITASI PENGAJUAN BANTUAN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR (PUSAT/PROVINSI)

PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENY	PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	 Tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam SK Bupati Pasuruan Dokumen BA hasil Musrenbang Proposal Pengajuan, Calon Petani/Calon Lokasi Belum menerima bantuan pada tahun sebelumnya 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Kelompok Tani Musrenbang Kadis DKPP Kabid Prasarana dan Sarana Sub ko Prasarana dan Sarana Kelompok Tani	
		 Kelompok Tani membuat proposal dan diserahkan ke Dinas untuk diusulkan di Musrenbang Proposal disetujui dalam Musrenbang Kepala Dinas menerima Berita Acara Hasil 	

3.	Jangka Waktu Pelayanan Biaya / Tarif	 Musrenbang 4. Kabid menerima disposisi dari kepala dinas untuk menindaklanjuti Berita Acara Hasil Musrenbang dan memverifikasi Calon Petani / Calon Lokasi 5. Sub koordinator memproses penyerahan bantuan kepada kelompok tani 6. Kelompok tani menerima fasilitas tersebut 1 Tahun
5.	Produk Pelayanan	Fasilitasi Bantuan Pemerintah (dalam bentuk uang) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
6. PENG	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi ELOLAAN PELAYAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil ☎ (0343) 5616733 website: disperta@pasuruankab.go.id Lapor SP4N AN
1.	Dasar Hukum	 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan. Permentan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

		Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 ATK Komputer Printer Kamera Digital Meteran Pengukur Curah Hujan Meja
3.	Kompetensi	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Pelaksana	Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan PertanianMemahami Manajemen Kepemimpinan
		Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
		- Melaksanakan penetapan dan pengawasan prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
		Sub Ko Tata Guna Lahan - Mampu menyelenggarakan bimbingan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian serta mampu menyusun tata ruang, tata lahan pertanian dan menyelenggarakan pengaturan, penerapan kawasan pertanian terpadu.
		Sub Ko Irigasi - Mampu melaksanakan bimbingan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemberdayaan perkumpulan P3A, konservasi air irigasi serta bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air irigasi tingkat usaha tani
		Sub Ko Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian - Mampu melaksanaan Analisa Teknis, Ekonomi, Dan Sosial Budaya Alat Dan Mesin Pertanian Sesuai Kebutuhan Lokalita, Pelaksanaan Identifikasi, Inventarisasi Dan Penerapan Kebutuhan Alat Mesin Pertanian serta melaksanakan bimbingan, pengendalian, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida

		Pengolah Data Sarana Produksi - Mampu membuat dan melaporkan realisasi dan ketersediaan pupuk bersubsidi, Mampu menyiapkan bahan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida
4.	Pengawasan Internal	 Evaluasi Kinerja Pegawai dengan SKP Penilaian Prestasi Kerja Evaluasi dan Monitoring setiap kegiatan
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (1 kadis, 1 kabid, 3 sub koordinator, 1 staf)
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Registrasi Dokumen yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan) Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survey Kepuasan tiap tribulan dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

FASILITASI BANTUAN LANGSUNG ALAT MESIN PERTANIAN UNTUK KELOMPOK TANI

PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN			
PENY	PENYAMPAIAN LAYANAN				
1.	Persyaratan	 Tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam SK Bupati Pasuruan Dokumen BA hasil Musrenbang Proposal Pengajuan, Calon Petani/Calon Lokasi Belum menerima bantuan pada tahun sebelumnya 			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Kelompok Tani Musrenbang Kadis DKPP Kabid Prasarana dan Sarana Sub ko Prasarana dan Sarana Kelompok Tani			
		 Kelompok Tani membuat proposal dan diserahkan ke Dinas untuk diusulkan di Musrenbang Proposal disetujui dalam Musrenbang 			

		 Kepala Dinas menerima Berita Acara Hasil Musrenbang Kabid menerima disposisi dari kepala dinas untuk menindaklanjuti Berita Acara Hasil Musrenbang dan memverifikasi Calon Petani / Calon Lokasi Sub koordinator memproses penyerahan bantuan kepada kelompok tani Kelompok tani menerima fasilitas tersebut
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Tahun
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Alat dan Mesin Pertanian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil ☎ (0343) 5616733 website: disperta@pasuruankab.go.id Lapor SP4N
PENG	ELOLAAN PELAYAN	IAN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan. Surat dari Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian tanggal 27 Maret 2017 Nomor: 887/KN.010/B/032017 perihal Brigade Alsintan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 ATK Komputer Printer Meja Gedung

		6. Kamera Digital 7. Pengukur Curah Hujan 8. Kamera Set (Tripod + Lighting Stand)
3.	Kompetensi	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Pelaksana	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
		- Pelaksanaan penetapan dan pengawasan prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
		Sub Ko Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian - Mampu melaksanaan Analisa Teknis, Ekonomi, Dan Sosial Budaya Alat Dan Mesin Pertanian Sesuai Kebutuhan Lokalita, Pelaksanaan Identifikasi, Inventarisasi Dan Penerapan Kebutuhan Alat Mesin Pertanian serta melaksanakan bimbingan, pengendalian, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida.
		Sub Ko Irigasi - Mampu melaksanakan bimbingan pembangunan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemberdayaan perkumpulan P3A, konservasi air irigasi serta bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air irigasi tingkat usaha tani
		Sub Ko Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian - Mampu melaksanaan Analisa Teknis, Ekonomi, Dan Sosial Budaya Alat Dan Mesin Pertanian Sesuai Kebutuhan Lokalita, Pelaksanaan Identifikasi, Inventarisasi Dan Penerapan Kebutuhan Alat Mesin Pertanian serta melaksanakan bimbingan, pengendalian, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida
		Pengolah Data Sarana Produksi - Mampu membuat dan melaporkan realisasi dan ketersediaan pupuk bersubsidi, Mampu menyiapkan bahan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida
4.	Pengawasan Internal	- Evaluasi Kinerja Pegawai dengan SKP - Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (1 kadis, 1 kabid, 3 sub koordinator, 1 staf)

6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Registrasi Dokumen yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan) Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survey Kepuasan tiap tribulan dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

PENDAMPINGAN LOMBA AGRIBIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN			
PENY	PENYAMPAIAN LAYANAN				
1.	Persyaratan	 Tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar dalam SK Bupati Pasuruan Dokumen BA hasil Musrenbang Proposal Pengajuan, Calon Petani/Calon Lokasi Belum menerima bantuan pada tahun sebelumnya 			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Kelompok Tani Verifikasi Kadis DKPP Kabid Produksi Tanaman pangan dan Hortikultura PPL/SUBKO/ KJF Kelompok Tani 1. Kelompok tani mengajukan usulan untuk ikut lomba agribis tanaman pangan dan hortikultura 2. Petugas Penyuluh Pertanian / Sub Koordinator / Kelompok Jabatan Fungsional melakukan identifikasi dan verifikasi kelompok tani yang memenuhi persyaratan untuk diikutkan lomba			

3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Kepala Dinas menyetujui hasil verifikasi Kabid menerima disposisi dari kepala dinas untuk menindaklanjuti terkait pembinaan kelompok tani Sub koordinator melakukan pembinaan terhadap kelompok tani Kelompok tani menerima pendampingan lomba agribis tanaman pangan dan hortikultura 6 Orang (1 kadis, 1 kabid, 3 sub koordinator, 1 staf)
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Sertifikasi Lomba Agribis Tanaman Pangan dan Hortikultura
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil (0343) 5616733 website: disperta@pasuruankab.go.id Lapor SP4N
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 ATK Komputer Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Prosedur Pengadaan barang dan jasa Memahami Manajemen Kepemimpinan

		- Memahami mekanisme Perncanaan Pembangunan
		Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
		 Memahami prosedur penyusunan rencana, Memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk, mengkoordinasi dan menilai serta pembinaan dan pengembangan kegiatan Bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memahami mekanisme Perncanaan Pembangunan
		Sub Ko Tanaman Pangan dan Hortikultura
		 Memiliki kemampuan dalam hal Pembinaan, pengelolaan, pengkoordinasikan, pelayanan dan pengembangan kegiatan pengembangan budidaya tanaman pangan. Memahami prosedur kerjasama dengan Mitra Terkait. Memahami mekanisme Perncanaan Pembangunan
		Staf - Memiliki kemampuan dalam hal pengadministrasian / pelaporan kegiatan - Memahami mekanisme Perncanaan Pembangunan
4.	Pengawasan Internal	Evaluasi Kinerja Pegawai dengan SKPPenilaian Prestasi Kerja (PPK)
5.	Jumlah Pelaksana	6 Orang (1 kadis, 1 kabid, 1 sub koordinator, 1 KJF, 1 PPL, 1 staf)
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Registrasi Dokumen yang diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan) Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survey Kepuasan tiap tribulan dan evaluasi secara personal tiap pegawai dengan lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI LANGSUNG

PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN		
PENY	PENYAMPAIAN LAYANAN			
1.	Persyaratan	1. Data Pemohon		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas Front Office Kasubag Umum & Kepegawaian Petugas Yang menangani Pemohon 1. Pemohon datang langsung ke kantor 2. Petugas Front Office mencatat apa yang akan dikonsultasikan 3. Petugas Front Office menyampaikan ke kasubag umum dan kepegawaian, kemudian kasubag umum dan kepegawaian menyambungkan ke Petugas di bidang yang menangani 4. Petugas yang menangani di bidang terkait memberikan informasi yang diminta oleh pemohon 5. Pemohon menerima informasi yang diminta		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari Kerja		
4.	Biaya / Tarif	Gratis		

5.	Produk Pelayanan	Konsultasi Langsung
6. PENG	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi ELOLAAN PELAYAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil (0343) 5616733 website: disperta@pasuruankab.go.id Lapor SP4N
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Manajemen Kepemimpinan Kasubag umum dan kepegawaian Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Petugas - Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan

		Pertanian - Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		 Staf Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami dalam pembuatan laporan
4.	Pengawasan Internal	- Laporan
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang (1 kadis, 1 kasubag, 1 petugas, 1 staf)
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan) Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survey Kepuasan tiap tribulan dan evaluasi secara personal

STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN			
1.	Persyaratan	1. Data Pemohon	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas Front Office Kasubag Umum & Kepegawaian Pemohon 1. Pemohon datang langsung ke kantor 2. Petugas Front Office mencatat keperluannya apa 3. Petugas Front Office menyampaikan ke kasubag umum dan kepegawaian, kemudian kasubag umum dan kepegawaian menyambungkan ke Sub Koordinator penyusunan program dan laporan 4. Sub Koordinator penyusunan program dan laporan memberikan data dan informasi yang diminta oleh pemohon 5. Pemohon menerima informasi yang diminta	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari Kerja	
4.	Biaya / Tarif	Gratis	

5.	Produk Pelayanan	Data dan Informasi
6. PENG	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi ELOLAAN PELAYAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan, Jl.Raya Raci Bangil (0343) 5616733 website: disperta@pasuruankab.go.id Lapor SP4N
1.	Dasar Hukum	 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Manajemen Kepemimpinan Kasubag umum dan kepegawaian Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Koordinator Penyusunan Progam dan Laporan Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Standar Operasional Prosedur dan

		Pertanian
		 Staf Memahami Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Memahami dalam pembuatan laporan
4.	Pengawasan Internal	- Laporan
5.	Jumlah Pelaksana	4 Orang (1 kadis, 1 Kasubag, 1 Sub ko, 1 staf)
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Rekomendasi Pejabat yang berkompeten (Pejabat yang melaksanakan pelayanan sudah sesuai dengan ketentuan) Pelayanan yang diberikan sudah sesuai ketentuan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survey Kepuasan tiap tribulan dan evaluasi secara personal